



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 334/PID.SUS/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : AKHMAD RAHMADANI Alias AMAT Bin SYAIFULLAH;
2. Tempat lahir : Paringin Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/29 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Maritam Rt.01 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Provinsi Kalimantan Selatan (Alamat KTP) Jalan Gunung Pandau Kelurahan Paringin Timur Rt.03 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan (Alamat tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang ditandatangani oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang ditandatangani oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : REZKI LESTARI Alias IKI BONBON Bin ARMUNI (Alm);
2. Tempat lahir : Paringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/8 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Pandau Kelurahan Paringin Timur Rt.03 Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa II ditahan dalam dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai tanggal 2 Januari 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang ditandatangani oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 334/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 334/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 334/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I AKHMAD RAHMADANI Alias AMAT Bin SYAIFULLAH DAN terdakwa II REZKI LESTARI Alias IKI BONBON Bin ARMUNI (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WITA

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/PID.SUS/2023/PT BJM



setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di daerah Pasar Lima Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, namun mengingat Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Balangan dan seluruh atau sebagian besar saksi saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Balangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah melakukan ‘percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I’, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa REZKI mendatangi rumah terdakwa AKHMAD RAMADHANI Alias AMAT di Jl. Gunung Pandau Rt. 03 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan tujuan meminta bantuan dicarikan obat curah sambil mengatakan “Mat, nitip Zenit (obat curah diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol)” sambil menyerahkan uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa AKHMAD sepakat dengan menerima uang tunai tersebut.
- Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 terdakwa AKHMAD berangkat menuju daerah Pasar Lima Kota Banjarmasin membawa uang dari terdakwa REZKI, menemui Mr.X (DPO) dengan tujuan mencari obat curah. Ketika bertemu Mr.X, terdakwa REZKI mengatakan maksudnya untuk membeli obat curah sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir sambil menyerahkan uang tunai Rp245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) lalu atas setelah

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima obat dari Mr.X (DPO), terdakwa AKHMAD konsumsi habis bersama rekannya.

- Pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WITA terdakwa AKHMAD yang masih berada di Kota Banjarmasin kembali mendatangi Mr.X di tempat yang sama lalu mengatakan membeli lagi sebanyak 65 (enam puluh lima) butir serta menyerahkan uang tunai Rp445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) patungan bersama terdakwa REZKI LESTARI. Setelah memperoleh obat curah yang sama, terdakwa AKHMAD konsumsi sebanyak 15 (lima belas) butir sehingga sisa 50 (lima puluh) butir yangmana ada sebanyak 20 (dua puluh) butir milik terdakwa REZKI LESTARI akan terdakwa AKHMAD serahkan ketika sudah kembali ke Paringin Kabupaten Balangan.

- Para terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar maupun menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Karisoprodol.

- Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0654.LP tanggal 05 Juli 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sci menerangkan bahwa sample sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan (-) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dari Polres Balangan **positif mengandung Karisoprodol** termasuk Narkotika Golongan I dengan berat tiap 1 (satu) tablet sebanyak 223,39 mg. Sehingga untuk 20 (dua puluh) butir jumlah kandungan Karisoprodol sebanyak 4,468 gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I AKHMAD RAHMADANI Alias AMAT Bin SYAIFULLAH dan terdakwa II REZKI LESTARI Alias IKI BONBON Bin

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/PID.SUS/2023/PT BJM



ARMUNI (Alm) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah Jl. Gunung Pandau Rt. 03 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah telah “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa REZKI LESTARI mendatangi rumah terdakwa AKHMAD RAHMADANI di Jl. Gunung Pandau Rt. 03 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan mengambil bagian obat curah miliknya yang sebelumnya ia minta tolong untuk belikan dengan memberikan uang patungan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana atas uang tersebut terdakwa AKHMAD RAHMADANI sepakat mencarikan di daerah Pasar Lima Kota Banjarmasin bersama dengan uang patungan dari terdakwa AKHMAD RAHMADANI. Saat terdakwa REZKI sedang berbincang bersama terdakwa AKHMAD, anggota Kepolisian Polres Balangan datang melakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan warga yaitu saksi NORIPANSYAH Alias PANSAH dengan hasil ditemukan pada tumpukan ban bekas di halaman rumah terdakwa AKHMAD barang berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih diduga mengandung Narkotika Karisoprodol. Selain itu pada kantong depan celana terdakwa AKHMAD RAMADHANI kenakan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam iPhone 8 Plus warna Rose Gold. Sedangkan dalam pada genggam tangan terdakwa RIZKI LESTARI ditemukan barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo F1S. Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/PID.SUS/2023/PT BJM



- Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0654.LP tanggal 05 Juli 2023 ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci menerangkan bahwa sample sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan (-) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dari Polres Balangan **positif mengandung Karisoprodol** termasuk Narkotika Golongan I dengan berat tiap 1 (satu) tablet sebanyak 223,39 mg. Sehingga untuk 20 (dua puluh) butir jumlah kandungan Karisoprodol sebanyak 4,468 gram

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AKHMAD RAHMADANI Alias AMAT Bin SYAIFULLAH dan terdakwa II REZKI LESTARI Alias IKI BONBON Bin ARMUNI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa I AKHMAD RAHMADANI Alias AMAT Bin SYAIFULLAH dan terdakwa II REZKI LESTARI Alias IKI BONBON Bin ARMUNI (Alm) dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menyatakan Terdakwa I AKHMAD RAHMADANI Alias AMAT inn SYAIFULLAH dan terdakwa II REZKI LESTARI Alias

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/PID.SUS/2023/PT BJM



IKI BONBON BIN ARMUNI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I AKHMAD RAHMADANI Alias AMAT Bin SYAIFULLAH dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II REZKI LESTARI Alias IKI BONBON Bin ARMUNI (Alm) dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I AKHMAD RAHMADANI Alias AMAT Bin SYAIFULLAH dan Terdakwa II REZKI LESTARI Alias IKI BONBON Bin ARMUNI (Alm) masing-masing sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang dibungkus dengan Plastik Klip warna bening diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol,
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 8 Plus warna Rose Gold dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0823-4775-0138,
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1S warna Rose Gold dengan Nomor Simcard : 0857-5247-4133 dan WhatsApp : 0822-8285-9714

Dimusnahkan

7. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan putusannya dengan Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Prn, tanggal 28 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AKHMAD RAHMADANI Alias AMAT Bin SYAIFULLAH dan Terdakwa II REZKI LESTARI Alias IKI BONBON Bin ARMUNI (Alm) tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Membebaskan Terdakwa I AKHMAD RAHMADANI Alias AMAT Bin SYAIFULLAH dan Terdakwa II REZKI LESTARI Alias IKI BONBON Bin ARMUNI (Alm) oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I AKHMAD RAHMADANI Alias AMAT Bin SYAIFULLAH dan terdakwa II REZKI LESTARI Alias IKI BONBON Bin ARMUNI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak Menyimpan dan Memiliki Narkotika golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsida Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AKHMAD RAHMADANI Alias AMAT Bin SYAIFULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II REZKI LESTARI Alias IKI BONBON Bin ARMUNI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang dibungkus dengan Plastik Klip warna bening yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/PID.SUS/2023/PT BJM



- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 8 Plus warna Rose Gold dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0823-4775-0138;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F1S warna Rose Gold dengan Nomor Simcard 0857-5247-4133 dan WhatsApp 0822-8285-9714;

Dimusnahkan;

8. Membebankan pada diri Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 28 November 2023 tersebut, Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Desember 2023 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Prn yang dibuat oleh Muhammad Ipansyah, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Paringin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2023 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Prn, yang dilaksanakan oleh Ruskandi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Paringin dan kepada Terdakwa I dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 6 Desember 2023 yang dilaksanakan oleh Mangala, S.E., S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 28 November 2023 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 5 Desember 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Prn yang dibuat oleh Muhammad Ipansyah, S.H Panitera Pengadilan Negeri Paringin dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 6 Desember 2023 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Prn, yang dilaksanakan oleh Mangala, S.E., S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Amuntai dan kepada Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 6 Desember 2023 yang dilaksanakan oleh Ruskandi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Paringin;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/PID.SUS/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 11 Desember 2023 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2023 Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Prn, yang dilaksanakan oleh Ruskandi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Paringin dan kepada Terdakwa I dengan Relaas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 12 Desember 2023 Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Prn, yang dilaksanakan oleh Mangala, S.E., S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya masing-masing tanggal 5 Desember 2023 Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Prn yang dibuat oleh Ruskandi, Jurusita Pengadilan Negeri Paringin dan kepada Terdakwa I tanggal 6 Desember 2023 dengan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Prn yang dibuat oleh Mangala, S.E., S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah Putusan dijatuhkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, sedangkan berdasarkan Pasal 228 KUHPA ditentukan jangka atau tenggang waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa II pada tanggal 4 Desember 2023 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berisi :

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding keberatan terhadap penjatuhan pidana oleh Pengadilan Negeri Paringin oleh karena berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa, pada diri Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti, Terdakwa II adalah pecandu yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari negara untuk dipulihkan agar benar benar sembuh dan bisa kembali ke masyarakat dalam keadaan normal, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa II, tidak mencerminkan rasa keadilan pada Terdakwa II;

Berdasarkan alasan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar memutuskan :

- Menerima permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa II
- Membatalkan Putusan Negeri Paringin Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 3 Januari 2023
- Membebaskan Pembanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum baik dari dakwaan Primair maupun dakwaan subsidair
- Memerintah kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini BNN wilayah hukum Propinsi Kalimantan Selatan untuk merehabilitasi terhadap korban pecandu narkoba dalam hal ini terdakwa Rezki Lestari

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Penyidik, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 28 Nopember 2023 diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah Terdakwa I di jalan Gunung Pandau Rt 03 Kelurahan Paringin Timur Kabupaten Balangan

- Bahwa penangkapan tersebut karena ada informasi melalui WA adanya peredaran narkoba jenis Karisoprodol

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 20 (dua puluh) butir obat curah bentuk tablet warna putih yang diduga narkoba yang dibungkus plastic klip bening, satu unit handphone merk I Phone 8 plus warna Rose Gold milik Terdakwa I, satu unit handphone merk OPPO F1S warna Rose Gold milik Terdakwa II

- Bahwa 20 (dua puluh) obat jenis Karisoprodol yang diketemukan dalam tumpukan ban bekas yang berada pada halaman rumah Terdakwa I adalah milik Terdakwa II, dimana Terdakwa II nitip Terdakwa I untuk membelikan obat tersebut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 , Terdakwa II memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk membelikan obat jenis Karisoprodol kemudian Terdakwa I berangkat ke Banjarmasin untuk membeli obat tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal di Pasar Lima sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa I bersama teman temannya

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa I membeli lagi sebanyak 65 (enam puluh lima) butir dengan harga Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), 8 (delapan) butir dimakan Terdakwa I di tempat hiburan malam Banjarmasin, 7 (tujuh) butir diberikan teman Terdakwa I , 50 (lima puluh) butir dibawa pulang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, Terdakwa I mengkonsumsi lagi sebanyak 7 (tujuh) butir, 10 (sepuluh) butir untuk teman Terdakwa I, sehingga masih tersisa 33 (tiga puluh tiga) butir;

- Bahwa Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 menghubungi Terdakwa II untuk mengambil obat tersebut, Terdakwa II menjawab belum bisa mengambil karena sedang bekerja, Terdakwa I

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi lagi, sehingga tersisa tinggal 20 (dua puluh) butir milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 untuk mengambil obat pesanan Terdakwa II, sambil menunggu Terdakwa I mengambilkan obat, Terdakwa II bermain game di handphone, datang petugas Kepolisian menangkap Para Terdakwa, selanjutnya dibawa ke Polres

- Bahwa Terdakwa II pernah dijatuhi pidana pada tahun 2015 karena penyalahgunaan obat kesehatan

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepemilikan obat tersebut

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat curah berbentuk tablet warna putih yang dibungkus plastic klip warna bening telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan laporan pengujian nomor PP.01.01.22A1.07.23.0654.LP tanggal 5 Juli 2023, dengan kesimpulan positif mengandung Karisodoprol yang termasuk dalam Golongan I Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dengan mendasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan serta telah mempertimbangkan keadaan keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa hakekat pembedaan bertujuan untuk memperbaiki diri Para Terdakwa agar menginsyafi perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana lagi

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian, dengan pertimbangan Terdakwa II sudah pernah di hukum, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan di dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, semua fakta fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada bukti bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II untuk membuktikan keberatannya tersebut, oleh karena itu keberatan di dalam Memori Banding haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 28 November 2023 Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Prn yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status penahanan Para Terdakwa, yang mana oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya dinyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat 1 jo pasal 112 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Prn, tanggal 28 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan untuk Peradilan Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh kami DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H, dan ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 18 Desember 2023 Nomor 334/PID.SUS/2023/PT BJM untuk mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta ROSMILAJANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENI SRI RAHAYU, S.H.,M.H

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H

ARI JIWANTARA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/PID.SUS/2023/PT BJM



ROSMILAJANTI, S.H.

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 334/PID.SUS/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)